## ANGGARAN PILGUB JAMBI 2024 RP 121 MILIAR



 $\frac{https://www.jambiupdate.co/read/2023/10/05/109061/anggaran-pilgub-jambi-2024-rp-121-miliar}$ 

**JAMBIUPDATE.CO, JAMBI** – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi akan mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp. 121 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2024.

Angka ini setelah dilakukannya singkronisasi antara penyelenggara pemilu dan pihak pemerintah Provinsi Jambi.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi mengatakan anggaran Rp. 121 miliar tersebut sudah hampir final. Dari jumlah itu alokasi terbanyak adalah untuk petugas penyelenggara pemilu.

"Anggarannya Rp. 121 miliar ini kita sharing dengan kabupaten/kota, Provinsi itu memfasilitasi honor KPPS dan Pantarlih," ucapnya.

Totalnya yang akan dialokasikan untuk pembiayaan honor penyelenggara adhoc sebaganyak Rp. 72 miliar dari total dana Rp. 121 miliar tersebut. Begitu juga untuk di kabupaten/kota pembiayaan honor merupakan alokasi dana terbesar.

Karena KPU Kabupaten/kota juga akan bertugas memberikan honor badan adhoc seperti yakti PPK Panitia Pemilihan Kecamtan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Kabupaten/kota menyanggupi untuk PPK sama PPS, kan kalua kami provinsi menbackup honor KPPS dan Pantarlih," pungkasnya.

## **Sumber Berita:**

- 1. Jambi Ekspres, Anggaran Pilgub Jambi Rp 121 Miliar, 5 Oktober 2023.
- 2. <a href="https://www.jambiupdate.co/read/2023/10/05/109061/anggaran-pilgub-jambi-2024-rp-121-miliar">https://www.jambiupdate.co/read/2023/10/05/109061/anggaran-pilgub-jambi-2024-rp-121-miliar</a>, Anggaran Pilgub Jambi 2024 Rp 121 Miliar, 5 Oktober 2023.

## Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dimaksud Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.<sup>1</sup> Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.<sup>2</sup> Dalam hal pendanaan tersebut tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.<sup>3</sup>

Pendanaan Kegiatan Pemilihan mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.<sup>4</sup> Tahapan Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi:<sup>5</sup>

- 1. Penganggaran; dan
- 2. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- 3. Pelaporan; dan
- 4. Pertanggungjawaban.

Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.<sup>7</sup>

Penganggaran yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>8</sup>

Dalam hal Pemerintah Daerah belum mengganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.<sup>9</sup>

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Pendanaan Kegiatan Pemilihan dilakukan setelah penatapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). DPA-PPKD yang telah disusun, disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup>

\_

Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada: 13

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan, melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan format laporan tercantum dalam lampiran.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban Pendaanaan Kegiatan Pemilihan dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>18</sup>

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.